



PENETAPAN

Nomor 0056/Pdt.G/2023/PA.Bwi

q^oR^U sp^oR^U t^U qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 19 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, NIK.XXX, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi,, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mohamad Sugiono, S.H., M.H.** & Rekan Advokat/penasehat hukum yang berkantor di JL. Raya Lateng No. 08 Desa Bubuk Kecamatan Rogojampi kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, tanggal 10 Desember 2023 sebagai **Pemohon**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 05 September 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, NIK. , tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, sebagai **Termohon I**;

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 09 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, NIK.XXX, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, sebagai **Termohon II**;

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 06 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTP, NIK. XXX,

Hlm. 1 dari 5 hlm.Pentp.No. 0056/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, sebagai

Termohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2023 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi di bawah register nomor 0056/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 02 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah atas Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke muka sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sekalipun menurut relaas panggilan Nomor 0936/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 18 Februari 2022 yang dibacakan di muka sidang Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kehadiran Kuasa para Pemohon di persidangan ternyata bukan untuk melanjutkan proses persidangan tetapi menyatakan hendak mencabut permohonannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Kuasa para Pemohon sebelum pembacaan surat permohonan Pemohon, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ayat (1) *Reglement of de*

Hlm. 2 dari 5 hlm.Pentp.No. 0056/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtsvordering (RV), Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0056/Pdt.G/2023/PA.Bwi dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1. 220. 000. (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Rabu, tanggal 01 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Drs Suyatman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hafiz, M.H. dan Drs. Komsun, S.H., M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Sumiyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hlm. 3 dari 5 hlm.Pentp.No. 0056/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hafiz, M.H.

Drs Suyatman, M.H.

Drs. Komsun, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

Sumiyati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp 450.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp1.220.000,00

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 4 dari 5 hlm.Pentp.No. 0056/Pdt.G/2023/PA.Bwi